



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Nab.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 1967, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**lawan**

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir: Ujung Pandang, 1974, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Kristen Protestan, Alamat Dulu: Sulawesi selatan (sekarang tidak diketahui keberadaannya), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 10 Juli 2020 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Abepura pada tanggal tiga bulan Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat, perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 474.2/04 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (fotokopi terlampir);
2. Selama pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Abepura kemudian di Nabire dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I, lahir di Jayapura pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat dan Anak II, lahir di Nabire pada tahun dua ribu lima (fotokopi terlampir);
3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan aman;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 1996, Tergugat sudah mulai melakukan perselingkuhan, awalnya Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat mengingat anak yang masih kecil dan janji perkawinan yang diucapkan di gereja, akan tetapi Tergugat berulang kali melakukan perselingkuhan dengan laki-laki yang berbeda, namun Penggugat hanya bisa diam karena anak-anak dan janji perkawinan, akan tetapi pada saat ini entah sudah berapa lama Tergugat sudah hidup bersama dengan seorang laki-laki yang juga merupakan seorang yang sudah berkeluarga dan keberadaannya pun tidak diketahui;
5. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat menarik kesimpulan bahwa apa yang sudah dilakukan Tergugat tidak dapat dimaafkan lagi dan Penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan, sehingga pengajuan gugatan cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;
6. Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah cukup beralasan jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan perkawinan antar (Penggugat) dengan (Tergugat) yang dilangsungkan di Abepura pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 474.2/04. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bernama Anak I, lahir di Jayapura, pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat dan Anak II, lahir di Nabire pada tahun dua ribu lima, berada dalam asuhan Penggugat;
  4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
  5. Membebankan biaya kepada Penggugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;Menimbang bahwa pada waktu persidangan pertama, untuk kepentingan Penggugat datang Penggugat sendiri sedangkan untuk kepentingan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut berturut-turut sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 16 Juli 2020 melalui Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Nabire, Relaas Panggilan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 2 September 2020 melalui Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Nabire;

Menimbang bahwa Hakim telah mengingatkan Penggugat sebaiknya persoalan kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan damai dan rukun kembali namun Penggugat beranggapan hal itu sudah sangat kecil kemungkinannya, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, sungguhpun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara patut sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai ketentuan hukum hal tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sungguhpun ternyata tidak dijawab oleh pihak Tergugat gugatan ini, tidak berarti Hakim Pengadilan Negeri Nabire hanya menilai secara formal gugatan tersebut sesuai hukum acara Perdata Biasa, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengharuskan Hakim memeriksa secara sepihak (Pasal 149 (1) RBg) akan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga atas ketentuan tersebut pihak Penggugat diwajibkan mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pengajuan bukti-bukti surat oleh Penggugat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/04 tanggal 3 Februari 1994, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9104010701100033 atas nama kepala keluarga: Penggugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1616 atas nama Anak I, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/772/2005 atas nama Anak II, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Izin Gugatan Cerai atas nama Penggugat, yang selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan, 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 di Abepura;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Anak I, lahir di Jayapura, pada 1994 dan Anak II, lahir di Nabire pada 2005;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil;
  - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) tahun sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak tinggal dalam satu rumah;
  - Bahwa masalah lain yang saksi dengar adalah pada tahun 1996 Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan sudah tinggal dengan laki-laki tersebut;
  - Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa posisi Tergugat atau keberadaannya sudah tidak diketahui;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipersatukan;
- 2. Saksi II, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 di Abepura;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Anak I, lahir di Jayapura, pada 1994 dan Anak II, lahir di Nabire pada 2005;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil;
  - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) tahun sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak tinggal dalam satu rumah;
  - Bahwa masalah lain yang saksi dengar adalah pada tahun 1996 Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan sudah tinggal dengan laki-laki tersebut;
  - Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa posisi Tergugat atau keberadaannya sudah tidak diketahui;
  - Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya pihak Penggugat mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama semua bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, ternyata terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Dinas

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/04;

- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I dan Anak II;
- Bahwa benar pada tahun 1996 Tergugat melakukan perselingkuhan berulang kali sehingga kemudian telah 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal layaknya suami isteri;
- Bahwa benar Penggugat tetap pada dalil gugatan dengan menerangkan perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari fakta hukum yang didapat dalam persidangan berdasarkan bukti surat Tertanda P-1 dan bukti surat Tertanda P-2 bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 oleh karenanya maka yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/04 tanggal 3 Februari 1994, sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena Tergugat telah berselingkuh dengan pria lain sehingga kurang lebih 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;

Menimbang bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah dan telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya atau apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang bahwa mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah sebagaimana telah terungkap di persidangan berdasarkan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dari awal mula perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan damai;
2. Bahwa tahun 1996 terjadi perselingkuhan yang dilakukan Tergugat berulang kali, hingga pada akhirnya telah 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa oleh karena telah 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah, Penggugat kemudian mengajukan permohonan izin cerai kepada pimpinan instansi dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja yaitu kepada Pemerintah Kabupaten sehingga dikeluarkannya surat Ijin Atas Nomor 900/064/BPPKAD-IJ/2020 tanggal 6 Juli 2020, Tertanda P-6 maka secara formil dan materiil gugatan Penggugat telah memenuhi apa yang disyaratkan oleh pasal 3 PP No.10 tahun 1983 Jo Pasal 1 ayat (1) PP No.45 tahun 1990;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai seorang isteri wajib mengurus, mengatur dan menjaga keutuhan rumah tangganya serta berfungsi layaknya seorang isteri (Vide Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga Penggugat dan Tergugat dapat saling melengkapi dalam membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut yang merupakan sumber terjadinya permasalahan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah sampai dengan sekarang maka antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat didamaikan lagi, padahal tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), bila halnya seperti dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut jauh untuk dapat tercapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sediakala dan dapat diputus oleh karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga oleh karenanya harus dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa dengan demikian dalil-dalil dari Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/04 tanggal 3 Februari 1994, putus karena perceraian telah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi akibat diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesegera mungkin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada register yang telah ditentukan untuk itu, sehingga berdasarkan Pasal 34 Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, petitum angka 4 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang masalah anak sebagaimana petitum angka 3 gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tentang siapa yang disertai tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara anak haruslah diutamakan kepentingan anak;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Anak I, lahir di Jayapura, pada 1994 (sekarang telah berumur 26 Tahun) dan Anak II, lahir di Nabire pada 2005 (sekarang telah berumur 15 Tahun), (Vide bukti bertanda P-3 dan P-4);
- Bahwa semenjak kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, anak-anak tersebut tinggal bersama-sama Penggugat;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka terhadap anak Penggugat dan Tergugat yakni Anak I, (sekarang telah berumur 26 Tahun) telah berusia dewasa dan telah dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal ini menentukan sendiri kepada siapa anak tersebut untuk tinggal, sedangkan terhadap Anak II lahir di Nabire (sekarang telah berumur 15 Tahun) masih dibawah umur sehingga harus berada dibawah kekuasaan orangtuanya. Bahwa oleh karena selama ini yang mengurus, memelihara anak tersebut adalah Penggugat maka demi kepentingan anak, Hakim berpendapat lebih tepat bila hak perwalian Anak II tersebut berada di bawah kekuasaan dan asuhan Penggugat sebagai ayahnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibunya untuk ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan dan mendidik anak tersebut, sebagaimana yang telah digariskan dalam pasal 41 poin a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka merupakan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua anak untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan dalam perkara ini, berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sementara pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa mengenai biaya dalam perkara ini, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, Hakim berpendapat oleh karena Tergugat ada pada pihak yang kalah sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini (vide Pasal 192 ayat (1) RBg) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan oleh karenanya terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang meminta agar membebaskan biaya perkara kepada Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas yang dihubungkan dengan petitum subsidair surat gugatan yang memohon keadilan, sehingga

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang akan dijatuhkan didalam perkara ini telah cukup adil sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 (1) RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Abepura pada tanggal 3 Februari 1994 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/04, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatat pada register yang telah ditentukan untuk maksud itu dan menerbitkan akta perceraianya;
5. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni bernama Anak II, lahir di Nabire pada 2005, tersebut berada di bawah kekuasaan dan asuhan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada Hari **Rabu**, tanggal **11 November 2020**, oleh kami, Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 10 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Irwan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Nab



Irwan, S.H., M.H.

Cita Savitri, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Panggilan	Rp	510.000,00
3.	Biaya proses	Rp	50.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)